



# RENSTRA 2019-2023



**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Banyumas**



**BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1 *Latar Belakang*
- 1.2 *Landasan Hukum*
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*

**BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- 2.1 *Struktur Organisasi*
- 2.2 *Tugas dan Fungsi*
- 2.3 *Sumber Daya*
- 2.4 *Inventarisasi*
- 2.5 *Kinerja Pelayanan*

**BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- *Isu – Isu Strategis*
- *Visi*
- *Misi*
- *Tujuan*
- *Sasaran Strategis*

**BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 *Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah*
- 4.2 *Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah*

**BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 *Kebijakan Umum Perencanaan dan Pembangunan Daerah*
- 5.2 *Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah*
- 5.3 *Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*

**BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**


*6.1 Target Kinerja (Indikator Kinerja Utama)*

*6.2 Program/Kegiatan*

*6.3 Kerangka Pendanaan*

**BAB 7 KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

*7.1 Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat akan dirumuskan lebih lanjut kedalam rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan *Urusan Pemerintahan* bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Apabila dijabarkan dalam uraian tugas dan fungsi, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan perumahan rakyat;
2. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat;
3. Infrastruktur perumahan dan permukiman, meliputi :
  - a) sanitasi (*drainase dan limbah permukiman*);
  - b) air minum;
  - c) jalan lingkungan;
  - d) talud/turap/bronjong;

4. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum (makam dan sarana prasarana umum milik pemerintah);
5. Penataan kawasan kumuh; dan
6. Pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pertanahan.

Penyusunan *Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

*Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masa Renstratahun 2019-2023 mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb. Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab. Banyumas Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Banyumas Tahun 2018-2023

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Maksud dari Penyusunan *Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah :

1. Menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan kondisi yang diinginkan pada masa Renstra tahun 2019-2023 dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 ;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk masa Renstra tahun 2019-2023;
3. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas *Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dengan RPJMD tahun 2019-2023 ;
4. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk masa Renstra tahun 2019-2023.

#### b. Tujuan

Penyusunan *Renstra* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk masa Renstra tahun 2019-2023 sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
2. Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan/rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar lebih terarah;

3. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 .



#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2023.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, telaahan Renstra Kementerian PUPR, telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**


Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2023.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

**Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



## BAB 2

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Adapun susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. *Kepala Dinas*
2. *Sekretariat*, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. *Bidang Penataan Ruang*, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemanfaatan Ruang
  - b. Seksi Pengendalian Ruang
  - c. Seksi Pertanahan
4. *Bidang Pengembangan Permukiman*, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengelolaan Permukiman
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
5. *Bidang Penyehatan Lingkungan*, terdiri dari :
  - a. Seksi Air Bersih
  - b. Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah
6. *Bidang Pengembangan Perumahan*, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Perumahan
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas :



### 2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, Air Minum, Air Limbah, Permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b) pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c) pembinaan dan/atau fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d) supervisi dan/atau monitoring kebijakan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- f) evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang penataan ruang, bidang pengembangan permukiman, bidang pengembangan perumahan, bidang

penyehatan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas , Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi

- dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan
- e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh 3 sub bagian dengan tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**b. Bidang Penataan Ruang**

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas di maksud di atas Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang penataan ruang dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan:
  - 1) penyelenggaraan perencanaan penataan ruang daerah kabupaten;

- 2) fasilitasi Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dalam proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - 3) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
  - 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
  - 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
  - 6) penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
  - 7) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; dan
  - 8) pelayanan izin perubahan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.
- b. pembinaan dan/ atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang penataan ruang dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
- 1) penyelenggaraan perencanaan penataan ruang daerah kabupaten;
  - 2) fasilitasi Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dalam proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - 3) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
  - 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
  - 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
  - 6) penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
  - 7) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; dan
  - 8) pelayanan izin perubahan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.

- c. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang penataan ruang dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
- 1) penyelenggaraan perencanaan penataan ruang daerah kabupaten;
  - 2) fasilitasi Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dalam proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - 3) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
  - 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
  - 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
  - 6) penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
  - 7) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; dan
  - 8) pelayanan izin perubahan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.
- d. supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang penataan ruang dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
- 1) penyelenggaraan perencanaan penataan ruang daerah kabupaten;
  - 2) fasilitasi Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dalam proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - 3) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
  - 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
  - 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
  - 6) penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
  - 7) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; dan

- 8) pelayanan izin perubahan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang penataan ruang dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
- 1) penyelenggaraan perencanaan penataan ruang daerah kabupaten;
  - 2) fasilitasi Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dalam proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - 3) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
  - 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
  - 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
  - 6) penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
  - 7) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; dan
  - 8) pelayanan izin perubahan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.
- f. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang penataan ruang dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
- 1) penyelenggaraan perencanaan penataan ruang daerah kabupaten;
  - 2) fasilitasi Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dalam proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - 3) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
  - 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
  - 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;

- 6) penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
  - 7) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;  
dan
  - 8) pelayanan izin perubahan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Ruang dibantu oleh 3 seksi dengan tugas sebagai berikut :

1. Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan penataan ruang daerah kabupaten.
2. Seksi Pengendalian Ruang mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian ruang yang meliputi kegiatan terkait dengan pengendalian ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.
3. Seksi Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan .

**c. Bidang Pengembangan Permukiman**

Bidang Pengembangan Permukiman mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangan Permukiman, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
  - 1) penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum permukiman;
  - 2) penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten;
  - 3) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
  - 4) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten; dan
  - 5) pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
- b. pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
  - 1) penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum permukiman;
  - 2) penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten;
  - 3) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
  - 4) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten; dan
  - 5) pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
- c. pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
  - 1) penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum permukiman
  - 2) penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten;
  - 3) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- 4) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten; dan
  - 5) pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
- d. supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
- 1) penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum permukiman;
  - 2) penyelenggaraan infrastuktur pada permukiman di daerah kabupaten;
  - 3) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - 4) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten; dan
  - 5) pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
- 1) penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum permukiman;
  - 2) penyelenggaraan infrastuktur pada permukiman di daerah kabupaten;
  - 3) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - 4) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten; dan
  - 5) pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
- f. pelaksanaan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan :
- 1) penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum permukiman;
  - 2) penyelenggaraan infrastuktur pada permukiman di daerah kabupaten;
  - 3) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - 4) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten; dan

- 5) pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
- 6) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Permukiman di bantu 2 seksi dengan tugas sebagai berikut :

1. Seksi Pengelolaan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan permukiman
2. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman

#### **d. Bidang Pengembangan Perumahan**

Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangan Perumahan , menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  - 1) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
  - 2) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - 3) sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan

- 4) fasilitasi penaksiran kerugian kerusakan rumah dan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
- b. pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
  - 2) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - 3) sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan
  - 4) fasilitasi penaksiran kerugian kerusakan rumah dan rehabilitasi rumah korban bencana alam
- c. pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
  - 2) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
  - 3) sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan
  - 4) fasilitasi penaksiran kerugian kerusakan rumah dan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
- d. monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
  - 2) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

- 3) sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan
  - 4) fasilitasi penaksiran kerugian kerusakan rumah dan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
- e. Pelaksanaan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
  - 2) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - 3) sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan
  - 4) fasilitasi penaksiran kerugian kerusakan rumah dan rehabilitasi rumah korban bencana alam
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
  - 2) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - 3) sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan
  - 4) fasilitasi penaksiran kerugian kerusakan rumah dan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
  - 5) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Perumahan di bantu 2 seksi dengan tugas sebagai berikut :

1. Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan
2. Seksi Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penaksiran kerugian kerusakan rumah dan rehabilitasi rumah korban bencana alam.

**e. Bidang Penyehatan Lingkungan**

Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang penyehatan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penyehatan Lingkungan , menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  - 1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten; dan
  - 2) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan drainase lingkungan dalam daerah kabupaten.
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  - 1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten; dan

- 2) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik drainase lingkungan dalam daerah kabupaten.
- c. pembinaan dan atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten; dan
  - 2) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik drainase lingkungan dalam daerah kabupaten.
- d. monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten; dan
  - 2) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik drainase lingkungan dalam daerah kabupaten.
- e. pelaksanaan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten; dan
  - 2) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik drainase lingkungan dalam daerah kabupaten.
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten; dan
  - 2) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik drainase lingkungan dalam daerah kabupaten.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasna bidang Penyehatan Lingkungan di bantu 2 seksi dengan tugas sebagai berikut :

1. Seksi Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan air bersih yang meliputi kegiatan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten.
2. Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, supervisi dan/atau monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan drainase lingkungan dan limbah yang meliputi kegiatan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik drainase lingkungan dalam daerah kabupaten.

**f. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)**

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**g. Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)**

Pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai tahun 2018 sebanyak 98 orang, terdiri dari 53 PNS dan 45 Non PNS. Dilihat dari Pendidikannya terdapat pegawai S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 40 orang, D3 sebanyak 9 orang, SMA/ sederajat sebanyak 29 orang, SLTP/ sederajat sebanyak 10 orang, dan SD sederajat sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status pendidikan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2018**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	1		1		2
2	SMP Sederajat	1		9		10
3	SMA Sederajat	16	1	10	2	29
4	D3	5	1	1	2	9
5	S1	19	4	12	5	40
6	S2	4	1	1	2	8
7	S3					
<b>JUMLAH-</b>						<b>98</b>

Jika dilihat dari golongannya, Pegawai PNS terbanyak pada tahun 2018 adalah golongan III yaitu sebanyak 34

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2018**

NO	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan I			
2	Golongan II	13	2	15
3	Golongan III	29	5	34
4	Golongan IV	3	1	4
<b>JUMLAH</b>				<b>53</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi tanah/bangunan gedung, alat transportasi, dan peralatan/mesin lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Tabel Sarana dan Prasarana berdasarkan Kondisi Tahun 2018**

NO	ASET	KONDISI	JUMLAH
<b>A</b>	<b>Gedung</b>		
1	Gedung Kantor Induk	Baik	1 unit
<b>B</b>	<b>Alat Angkutan</b>		
1	Stasion Wagon	Baik	6 unit
2	Mobil Toilet	Baik	1 unit
3	Mobil Tinja	Baik	2 unit
4	Pick Up	Baik	1 unit
5	Sepeda Motor	Baik	18 unit
<b>C</b>	<b>Peralatan</b>		
1	Note Book/Laptop	Baik	39 unit
2	Tablet	Baik	10 unit
3	Camera SLR	Baik	2 unit
4	Camera Digital	Baik	10 unit
5	Global Positioning System (GPS)	Baik	10 unit

### 1.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan *partisipatif*.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : *politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah; dan bawah-atas*. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah.

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan *partisipatif* dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*up-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : *penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana*. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas dan fungsinya melalui :

- *Perencanaan pengelolaan* infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah;
- *Pelaksanaan pengelolaan* infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah;
- *Pelaksanaan pengembangan* infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah;
- *Pelaksanaan tugas lain* yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara umum dalam 5 tahun kedepan (dalam masa Renstra tahun 2019-2023), kualitas penyelenggaraan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman khususnya infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah mengalami peningkatan yaitu :

1. Meningkatnya rumah layak huni;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan rakyat;
3. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
5. Meningkatnya pelayanan informasi tata ruang;
6. Menurunnya kawasan kumuh perkotaan;
7. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
8. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan OPD terkait.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. koordinasi dengan instansi lain baik koordinasi vertikal maupun horisontal;
2. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik sebelum ataupun sesudah;
3. inventarisasi/pendataan seluruh kegiatan.

**TABEL 2.3**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SAMPAI DENGAN**  
**AKHIR TAHUN 2018**

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Target IKK	Target Indikator Lainya	TARGET		REALISASI		Rasio Capaian (%)	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	57,86		57,03	57,86	62,71	71,70	109,97	123,92
2	Penduduk Berakses Air Minum	59,40		58,82	59,40	71,41	72,67	121,40	122,34
3	Rumah Tangga Bersanitasi	41,37		40,97	41,37	40,26	66,49	98,27	160,72
4	Lingkungan Permukiman Kumuh	6,33		6,46	6,33	6,34	5,58	98,20	88,15
5	Luas Permukiman yang Tertata	8,48		7,98	8,48	7,98	9,09	99,99	107,19
6	Rumah Layak Huni	88,46		88,26	88,46	88,16	89,09	99,88	100,71
7	Luas Bidang Bersertifikat	84,34		43,96	44,34	45,20	43,95	102,82	99,12
8	Penyelesaian Izin Penetapan Lokasi	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100

## PENCAPAIAN AIR BERSIH



Sampai dengan akhir tahun 2018 indikator *"rumah tangga pengguna air bersih"* mampu melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71,70% dari target 57.86% atau 331.360 rumah tangga dari total rumah tangga sebanyak 462.173 telah menggunakan air bersih.

Kemudian indikator *"penduduk berakses air minum"* telah mencapai 72,67% dari target sebesar 59.40% atau 1.226.032 penduduk dari total jumlah penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2018 sebanyak 1.687.049 telah meng-akses air minum. Kinerja sektor air minum cukup baik, hal ini dikarenakan sinergi yang terbangun oleh *stakeholder* sangat kuat dan saling melengkapi, misalnya mengenai pembagian wilayah kerja, PDAM lebih fokus pada pelayanan masyarakat perkotaan dan juga masyarakat berpenghasilan rendah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengandalkan APBD dan DAK Air minum melayani masyarakat perdesaan. Sementara dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) masih perlu digali dalam upaya mendukung program penyediaan air bersih untuk masyarakat.

## PENCAPAIAN RUMAH LAYAK HUNI



Demikian juga dengan indikator *"persentase rumah layak huni"* telah melampaui target yaitu 89,09% dari target 88.46%, ini artinya rumah layak huni di Kabupaten Banyumas ada sebanyak 397.333 rumah dari keseluruhan rumah yaitu 446.003

Khusus untuk penanganan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2018 telah ditangani sebanyak 4.604 unit rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Program BSPS Kementerian PUPR      | 1.073 rumah |
| 2. Program RTLH Provinsi Jawa Tengah  | 1.621 rumah |
| 3. Program RTLH APBD Kab Banyumas     | 1.394 rumah |
| 4. Baznas dan Sumber ADD Kab Banyumas | 516 rumah   |

Jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sebanyak 52.818 rumah, sampai dengan akhir tahun 2018 sudah ditangani sebanyak 4.604 rumah, sementara program dari CSR (**Corporate Social Responsibility**) masih perlu digali dan di dorong dalam upaya mendukung program penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

#### PENCAPAIAN SANITASI



Sampai dengan akhir tahun 2018 indikator "persentase rumah tinggal bersanitasi" mampu melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 66,49% dari target 41,37% atau 307.287 rumah tangga dari total rumah tangga sebanyak 462.173.

Meningkatnya progres indikator ini ditunjang oleh Kegiatan DAK Sanitasi yang pada tahun 2018 memberikan kontribusi yang sangat banyak, yaitu sebesar 6,1 Milyar dengan 20 lokasi Kegiatan tersebar keseluruh wilayah Kab Banyumas.

#### PENCAPAIAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DAN PERMUKIMAN YANG TERTATA



Luas kawasan kumuh perkotaan Purwokerto berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 149 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah 274,80 hektar, luas wilayah Perkotaan Purwokerto adalah 3.866 hektar. Penataan kawasan kumuh perkotaan Purwokerto melalui keterpaduan program/kegiatan dan sinergitas sektor-sektor yang yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman. Sampai akhir tahun 2018 realisasi capaian penanganan kawasan kumuh telah mencapai 5,58% dari target 6,33% atau seluas 215,62 hektar sudah tertata (*trend menurun*).

Tabel Kawasan Kumuh :

TAHUN/LUAS (Ha)		Total Penurunan s.d 2018
2017	2018	
245,18	215,62	59,18

Sedangkan permukiman yang tertata adalah merupakan permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Penyediaan fasilitas umum seperti trotoar pedestrian, penataan makam dan sarana lain yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman adalah salah satu upaya untuk mewujudkan lingkungan yang tertata dan serasi sebagaimana yang diinginkan dalam tujuan yaitu menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan dan permukiman yang terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang sehat dan tertata. Realisasi capaian luas permukiman yang tertata sampai dengan tahun 2018 adalah 9,09%

Tabel.2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	885.000.000	820.940.113
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	624.500.000	590.456.273
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.000.000	118.973.000
4	Program Pengembangan Perumahan	690.000.000	532.796.571
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	7.350.000.000	6.995.412.394
6	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	11.797.000.000	11.503.643.894
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	13.463.500.000	12.789.187.485
8	Program Penyediaan Fasilitas Umum	6.295.000.000	6.223.007.104
9	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	29.363.000.000	28.597.883.606
10	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4.970.000.000	4.868.388.736
11	Program Pemanfaatan Ruang	739.000.000	593.460.912
12	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	341.000.000	312.407.320
	<b>JUMLAH (Rp)</b>	<b>76.693.000.000</b>	<b>73.946.557.408</b>
	<b>Persentase (%)</b>	<b>100</b>	<b>96,42</b>

#### 1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dibagi menjadi 5 bidang, yaitu Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Bidang Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang. Adapun tantangan dan peluang tiap bidang adalah sebagai berikut :

##### 1. Kesekretariatan

Tantangan Kesekretariatan meliputi:

- Tuntutan terwujudnya *good goveranance* membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang tinggi disiplin, loyal dan kreatif; Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan administrasi pemerintahan yang baik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Tuntutan produktivitas kerja yang semakin tinggi membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Peluang Kesekretariatan meliputi:

- Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Pelayanan administrasi yang semakin baik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan tupoksi.

##### 2. Bidang Pengembangan Perumahan

Tantangan Bidang Perumahan meliputi:

- Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan.
- Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman.
- Iklim usaha pembangunan perumahan masih belum dapat memaksimalkan seluruh potensi.
- Relokasi permukiman yang membutuhkan dana yang cukup tinggi.

Peluang Bidang Perumahan meliputi:

- Telah tersusunnya sejumlah rencana tata ruang
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Meningkatnya koordinasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman

### **3. Bidang Pengembangan Permukiman**

Tantangan Bidang Kawasan Permukiman meliputi:

- Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat untuk tidak menghargai lingkungan hidup.
- Perlu peningkatan kondisi untuk pemenuhan kualitas permukiman yang baik dan Pengembangan potensi permukiman untuk mendorong ekonomi.
- Angka kelahiran dan urbanisasi yang tinggi mengakibatkan kepadatan yang tak terkendali.
- Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara prasarana dan sarana permukiman belum optimal.

Peluang Bidang Kawasan Permukiman meliputi:

- Peran masyarakat yang sangat antusias dalam penyediaan Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman.
- Banyaknya stakeholders yang terlibat dalam pembangunan peningkatan kualitas lingkungan.

### **4. Bidang Penyehatan Lingkungan**

Tantangan bidang Penyehatan Lingkungan meliputi :

- Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun perdesaan.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan.
- Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan.

Peluang Bidang Penyehatan Lingkungan meliputi :

- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;
- Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan.

- Meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
- Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih.


## 5. Bidang Penataan Ruang

Tantangan Bidang Penataan Ruang meliputi:

- BPN belum memiliki data geo-spasial tiga dimensi secara utuh di seluruh Indonesia sebagai basis pemetaan tanah.
- Kurangnya kelengkapan data pertanahan sebagai prasyarat untuk menyusun berbagai program perbaikan pelayanan pertanahan yang memenuhi prinsip *good corporate governance*.
- Harmonisasi peraturan dalam urusan penataan ruang juga mendesak untuk dilakukan.
- Kurang tersedianya informasi publik tentang urusan penataan ruang.

Peluang Bidang Penataan Ruang meliputi:

- Adanya pemberdayaan masyarakat.
- Dukungan dan komitmen Pemerintah
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang aturan tata ruang;



## BAB 3

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

- a. Permasalahan terkait Sekretariat
  1. Kurangnya sarana-prasarana penunjang pelayanan
  2. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia
- b. Permasalahan Bidang Penyehatan lingkungan
  1. Masih rendahnya cakupan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
  2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS
  3. Masih kurangnya infrastruktur sanitasi yang memadai
  4. Belum optimalnya pengelolaan SPAL oleh masyarakat
  5. Masih rendahnya cakupan akses air minum aman, layak dan berkelanjutan
  6. Masih rendahnya infrastruktur air bersih
  7. Belum optimalnya pengelolaan SPAM oleh masyarakat
  8. Minimnya jumlah sumber air yang bisa dimanfaatkan
- c. Permasalahan bidang Penataan ruang
  1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan tata ruang
  2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan aturan tata ruang
  3. Masih kurangnya personil untuk pemantauan pengendalian tata ruang
  4. Belum memadainya rencana tata ruang sebagai perangkat perijinan inverstasi
- d. Permasalahan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
  1. Bekembangnya lingkungan Kumuh perkortaan
  2. Masih kurangnya kuantits dan kualitas infrastruktur permukiman
- e. Permasalahan bidang Pengembangan Perumahan
  1. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni
  2. Masih tingginya backlog kebutuhan perumahan

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Telaah Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

***“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil – Makmur dan Mandiri”***

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya.

#### 2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

#### 3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

**1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

**2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

**3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

**4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

**5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

**6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

**7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal**

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

**8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.**

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada masa Renstra tahun 2019-2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 dan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

**MISI 5 (RPJMD) :** Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;

**MISI 6 (RPJMD) : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Memadai Sebagai Daya Ungkit Pembangunan;**

Uraian dari kedua Misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; yaitu berupa penyediaan sarana sanitasi (drainase dan limbah permukiman), air minum, jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang berhungan dengan konteks perumahan dan permukiman untuk mendukung layanan kebutuhan dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas permukiman yang sehat dan tertata; memperbanyak Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan database perumahan yang akurat untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak;
2. Menyediakan informasi tentang tata ruang yang akurat, terbuka dan akuntabel untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang;
3. Menyediakan pelayanan perencanaan, pelaporan OPD, administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p><b><i>Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil – Makmur dan Mandiri</i></b></p> <p><b>MISI 5 (RPJMD)</b> Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;</p> <p><b>MISI 6 (RPJMD)</b> Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Memadai Sebagai Daya Ungkit Pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Masih rendahnya cakupan akses sanitasi layak dan baerkelanjutan</li> <li>● Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS</li> <li>● Masih kurangnya infrastruktur sanitasi yang memadai</li> <li>● Belum optimalnya pengelolaan SPAL oleh masyarakat</li> <li>● Masih rendahnya cakupan akses air minum aman, layak dan berkelanjutan</li> <li>● Masih rendahnya infrastruktur air bersih</li> <li>● Belum optimalnya pengelolaan SPAM oleh masyarakat</li> <li>● Minimnya jumlah sumber air yang bisa dimanfaatkan</li> <li>● Masih rendahnya pengetahuan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Belum terpadu dan sinergisnya penanganan kemiskinan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>● Adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan</li> <li>● Adanya keterbatasan personil yang menangani</li> <li>● Adanya keterbatasan sarpras yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komitmen Kepala daerah dalam penanganan Perumahan dan Permukiman</li> <li>● <i>Stakeholders</i> yang banyak memberikan potensi penganggaran diluar pemerintah daerah seperti ZIS, CSR dan sumber-sumber lain</li> </ul>

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● terhadap aturan tata ruang</li> <li>● Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan aturan tata ruang</li> <li>● Masih kurangnya personil untuk pemantauan pengendalian tata ruang</li> <li>● Belum memadainya rencana tata ruang sebagai perangkat perijinan investasi</li> <li>● Berkembangnya lingkungan Kumuh perkotaan</li> <li>● Masih kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur</li> <li>● Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni</li> <li>● Masih tingginya backlog kebutuhan perumahan</li> </ul>		

### 3.1. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

#### Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

Visi Kementerian PUPR yaitu *“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun juga bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, melalui pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal

dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar-daerah, antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

- 1) Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- 2) Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan.
- 3) Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun

2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

- 1). Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 2). Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- 3). *Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';***
- 4). Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- 5). Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan

masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar-daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
- 2). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 3). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- 4). Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan *kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"*;**
- 5). Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

*Goals* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact pada levelstakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer* yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar-daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1). Tujuan 1 :

Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

**Tujuan 1** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a). Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;
- b). Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
- c). Meningkatkan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

2). Tujuan 2 :

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. **Tujuan 2** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a). Meningkatkan dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
- b). Meningkatkan ketahanan air

3). Tujuan 3 :

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

**Tujuan 3** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a). Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
- b). Meningkatkan kemantapan jalan nasional;

**4). Tujuan 4 :**

***Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.***

***Tujuan 4 akan dicapai melalui sasaran strategis:***

- a). Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;***
- b). Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;***
- c). Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.***

**5). Tujuan 5 :**

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

**Tujuan 5** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a).Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
- b). Meningkatnya SDM yang kompeten dan berkelanjutan;
- c).Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
- d). Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;
- e).Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Isu terkait Renstra Kementerian PUPR yang perlu diperhatikan dalam perumusan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah:

1. Peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi bagi penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan melalui peningkatan peran daerah terkait pengelolaan air minum dan sanitasi, penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur dan peningkatan manajemen asset;

2. Pentingnya hasil identifikasi kawasan kumuh sebagai dasar dalam pencapaian 0% kawasan kumuh;
3. Pentingnya peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang sesuai standar;
4. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sarana – prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan;
5. Pentingnya penataan lahan penataan lingkungan perumahan dan permukiman;
6. Masih tingginya *backlog* kepemilikan rumah;
7. Perlunya perumusan dan penetapan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta peningkatan koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan dalam rangka pengawasan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan yang maksimal;

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah pada **Misi ke – 3 yang terjabarkan dalam Tujuan ke – 4 .**

#### **A. Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019**

Sejalan dengan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 dan arah kebijakan pembangunan perumahan dalam mendukung perumahan rakyat Indonesia yang berdaulat dan mandiri melalui terpenuhinya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, maka Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menetapkan Visi, yaitu: **“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”**.

Dalam mencapai sasaran strategis penyediaan perumahan harus didukung proses perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan, didukung data dan informasi yang akurat, maka Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan menetapkan Visi, yaitu:

**“Perencanaan penyediaan perumahan dan pengembangan lingkungan hunia yang terpadu, berkelanjutan, didukung kemitraan, data dan informasi yang akurat dan akuntabel”**.

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan yang merupakan penjabaran visi yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015-2019 dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dinamis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan strategi jangka panjang, program dan anggaran jangka menengah dan tahunan dalam keterpaduan perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan pengarusutamaan gender untuk penyediaan perumahan dalam rangka pengurangan angka *backlog* dan peningkatan jumlah rumah layak huni.
2. Meningkatkan perencanaan penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang terintegrasi dengan sistem kota dan pusat-pusat ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan terpadu.
3. Memperkuat kerjasama, pembinaan dan kemitraan antar pemangku kepentingan melalui peningkatan peran para pemangku kepentingan sehingga mempercepat dan meningkatkan penyediaan perumahan.
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perumahan yang handal, akurat dan komprehensif yang terakses dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan penyediaan perumahan sesuai kebutuhan dan sasaran dalam rangka pengurangan angka *backlog* dan peningkatan jumlah rumah layak huni.
5. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan operasionalisasi penyediaan perumahan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan yang kuantabel, efektif dan efisien.

Secara umum, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, sinkronisasi program dan anggaran serta kebijakan penyediaan perumahan antar direktorat teknis dan institusi lainnya dalam penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyediaan perumahan.
2. Meningkatkan penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota dalam penyediaan perumahan.

3. Meningkatkan komitmen dan kerjasama antar kelembagaan dan pemangku kepentingan perumahan dan pembinaan pemberdayaan semua pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan.
4. Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi penyediaan perumahan yang akurat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan.
5. Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan perumahan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan sebagai penjabaran dari tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan 1 “Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran serta kebijakan penyediaan perumahan antar direktorat teknis dan institusi lainnya dalam penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyediaan perumahan”, yaitu:
  - Tersusunnya perencanaan strategis dan perencanaan tahunan penyediaan perumahan
  - Terasiliasinya keterpaduan perencanaan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan rumah umum dan komersial.
- b. Tujuan 2 “Meningkatkan penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian baru yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota dalam penyediaan perumahan”, yaitu:
  - Tersusunnya 40 dokumen RP3KP untuk mendukung penyediaan perumahan.
  - Tersedianya hasil perencanaan yang terpadu dan komprehensif penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota.
- c. Tujuan 3 “Meningkatkan komitmen dan kerjasama antarlembagaan dan pemangku kepentingan perumahan dan pembinaan pemberdayaan semua pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan”, yaitu:
  - Terlaksananya kerjasama dan kemitraan antar lembaga dan pemangku kepentingan penyediaan perumahan;
  - Terselenggaranya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan penyediaan perumahan.

- d. Tujuan 4 “Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi penyediaan perumahan yang akurat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan”, yaitu:
- Tersedianya data dan informasi penyediaan perumahan;
  - Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi.
- e. Tujuan 5 “Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan perumahan yang transparan dan akuntabel”, yaitu:
- Terlaksananya pemantauan pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan berbasis teknologi.
  - Tersusunnya laporan evaluasi kinerja penyediaan perumahan.

Secara keseluruhan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sudah sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang dicantumkan dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019.

## **B. RENSTRA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019**

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten banyumas adalah dengan menelaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dalam hal ini Renstra Kementerian Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.

Visi Kementrian ATR mengaju pada Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu ***“Memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”***.

Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah:

1. meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
2. terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3. berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian yang terkait dengan tata ruang dan pertanahan adalah sebagai berikut :

#### **1. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan**

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang bergeoreferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

#### **2. Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Nasional Agraria tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), baik subyek, obyek maupun ruang lingkup kegiatan Prona; Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona, Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Petani,

Usaha Mikro Kecil Menengah dan Transmigrasi Tahun 2015 dengan target sebanyak 922.093 bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan PRONA harus direalisasikan dengan tepat waktu dan kualitas yang baik.

Tim Mobilisasi yang dibentuk guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian PRONA yang dibentuk oleh Menteri ATR/KBPN atau Kepala Kantor Wilayah, menggunakan tenaga teknis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data administrasi/pemberkasan, pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bertindak juga sebagai Panitia Pemeriksa Tanah. Kegiatan percepatan sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 titik dan pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan sosial dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs bersejarah akan ditingkatkan.

### **3. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian**

Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat.

Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PUPera). Adapun obyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi prioritas berikutnya.

### **4. Pengadaan Tanah**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan in dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi perlu diintensifkan antara kanwil dan kantah dengan pihak yang memerlukan tanah dan pihak lain yang terkait, sehingga sejak awal kanwil/kantah dapat bersiap diri dalam penyediaan

tenaga, peralatan dan waktu serta perencanaan penganggaran.

Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/Kota terus diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan workshop antar-kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan didalam perencanaan danantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

## 5. Penanganan Sengketa

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnya berkurang sampai dengan 50%. Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 antara lain melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *incracht* dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa.

Target penurunan kasus pertanahan sampai dengan 50 % (limapuluh persen) sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia yang ditempuh dengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan yang diterima, dengan ketentuan bahwa tiap pengaduan yang tidak termasuk pada kategori kasus pertanahan supaya dibalas/disurati kepada pengadu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan diterima.


Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan, untuk dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui *polawin-win solution*, sebagai bentuk dan representasi kehadiran negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**Tabel 3.3**  
**Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi**

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A	<b>Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019</b>			
	<p><b>Visi :</b>  <i>“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”</i></p> <p><b>Visi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;</li> <li>Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;</li> <li><b>Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’</b></li> <li>Mempercepat pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemanfaatan program penyediaan rumah layak huni bersubsidi dari kementerian PUPR di Banyumas</li> <li>Belum optimalnya pelaksanaan target jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang sesuai standar;</li> <li>Masih tingginya backlog kepemilikan rumah;</li> <li>Masih kurangnya penanganan kawasan kumuh secara komprehensif</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terpadunya penanganan perumahan dan kawasan permukiman akibat dari struktur organisasi yang Belum sejalan.</li> <li>Sulitnya sinkronisasi basis data dan pembiayaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara terpadu.</li> <li>SPM bidang perumahan terbatas pada relokasi bencana alam dan program provinsi.</li> <li>Belum adanya SPM bidang permukiman.</li> </ol>	<p><b>• Faktor Pendorong :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Kepala daerah dalam penangan Perumahan dan Permukiman</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stakeholders yang banyak memberikan potensi penganggaran diluar pemerintah daerah seperti ZIS, CSR dan sumber-sumber lain;</li> </ol>

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<p>tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI</p> <p>5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.</p>			
<b>B</b>	<b>RENSTRA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019</b>			
	<p><b>Visi :</b> Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”</p> <p><b>Tujuan utama :</b> <i>Memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”</i></p> <p><b>sasaran strategis :</b> (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih banyaknya bidang tanah yang belum disertifikasi</li> <li>Banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya permasalahan pertanahan yang belum tertangani.</li> <li>Banyaknya masyarakat yang masih enggan melakukan pensertifikatan mandiri.</li> <li>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang</li> </ol>	<p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mudahnya koordinasi dengan BPN di kanwil dan kantro pertanahan</li> <li>Adanya Program Strategis Nasional terkait pertanahan</li> <li>Adanya program percepatan dari pusat terkait regulasi tata ruang</li> </ol>
<b>C</b>	<b>RENSTRA Provinsi</b>			
	<p>Tujuan dan Sasaran dari Renstra Dinperkim Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas, memiliki sasaran : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan</b></li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemanfaatan program penyediaan rumah layak huni bersubsidi dari kementerian PUPR di Banyumas</li> <li>Belum optimalnya pelaksanaan target jumlah rumah tangga yang menempati rumah</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terpadunya penanganan perumahan dan kawasan permukiman akibat dari struktur organisasi yang Belum sejalan.</li> <li>Sulitnya sinkronisasi basis data dan pembiayaan perumahan rakyat</li> </ol>	<p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Kepala daerah dalam penanganan Perumahan dan Permukiman</li> <li>2. Stakeholders yang banyak memberikan potensi penganggaran diluar pemerintah daerah seperti ZIS, CSR dan sumber-sumber lain;</li> </ul>

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<p>- <b>Meningkatnya kualitas kawasan permukiman</b></p> <p>2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memiliki sasaran: <b>Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum</b></p> <p>3. Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat daerah, memiliki sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</b></li> <li>- <b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b></li> </ul>	<p>layak huni dengan didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang sesuai standar;</p> <p>3. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah;</p> <p>4. kurangnya penanganan kawasan kumuh secara komprehensif</p> <p>5. Masih banyaknya bidang tanah yang belum disertifikasi</p> <p>6. banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang</p>	<p>dan kawasan permukiman secara terpadu.</p> <p>3. SPM bidang perumahan terbatas pada relokasi bencana alam dan program provinsi.</p> <p>4. Belum adanya SPM bidang permukiman.</p> <p>5. Banyaknya permasalahan pertanahan yang belum tertangani.</p> <p>6. Banyaknya masyarakat yang masih enggan melakukan pensertifikatan mandiri.</p> <p>7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang</p>	<p>3. Mudahnya koordinasi dengan BPN di kanwil dan kantro pertanahan</p> <p>4. Adanya Program Strategis Nasional terkait pertanahan</p> <p>5. Adanya program percepatan dari pusat terkait regulasi tata ruang</p>



## BAB 4

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode Renstra. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 .

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur perumahan dan permukiman dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan produktif, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan disertai dengan penyediaan informasi mengenai tata ruang yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

##### 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang ;

INDIKATOR TUJUAN 1							
INDIKATOR TUJUAN SKPD untuk IKU PEMDA yang menjadi kewenangan DINPERKIM							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	<i>Luas Area sesuai Peruntukannya (sesuai RTRW)/Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) x 100</i>	%	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98

## 4.1.2 Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni ;

INDIKATOR TUJUAN SKPD untuk IKU PEMDA yang menjadi kewenangan DINPERKIM							
			 TARGET				
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	<i>Luas Permukiman layak huni (proyeksi)/Luas Perkotaan x 100</i>	%	84,17	85,17	86,17	87,17	88,17

## 4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Merupakan Sasaran strategis (*outcome/impact*) dalam hal ini kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

## 4.2.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW


Sasaran SKPD (Eselon II): Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW (untuk IKU SKPD)							
			 TARGET				
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	<i>Luas Area sesuai Peruntukannya (sesuai RTRW)/Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) x 100</i>	%	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	<i>Luas Area tidak sesuai Peruntukannya (tidak sesuai RTRW)/Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) x 100</i>	%	0,019	0,018	0,017	0,016	0,015

#### 4.2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata

Sasaran SKPD (Eselon II): Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata (untuk IKU SKPD)							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	 TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase Permukiman yang Tertata	<i>Luas Permukiman tertata (proyeksi)/Luas Permukiman keseluruhan x 100</i>	%	9,24	9,45	9,68	9,92	10,18

#### 4.2.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar

Sasaran SKPD (Eselon II): Meningkatnya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar (untuk IKU SKPD)							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	 TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar	<i>Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni/Jumlah Seluruh Rumah x 100</i>	%	76,55	76,81	77,07	77,33	77,58



## BAB 5

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN UMUM DAERAH

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2018 diarahkan untuk *“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Perekonomian Kerakyatan (Masyarakat) didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap dengan Mempertimbangkan Keberlanjutan Pembangunan Tahun 2017”* dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan berlaku, dengan :

1. Mempedomani :
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Mempedomani pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang SOTK serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
3. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, untuk terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawa Cita;
4. Mempedomani hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dan Dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
5. Mempedomani Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tahun 2016-2030;
6. Mempedomani hasil RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 ;
7. Memperhatikan Capaian Kinerja tahun 2016 dan Rencana Target Capaian tahun 2016;

8. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
9. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

## 5.2 ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 5.2.1 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019-2023

Pada tahap pembangunan ini Kabupaten Banyumas diharapkan menjadi lebih maju, makmur, dan sejahtera dengan diarahkan untuk mendukung hal-hal sebagai berikut :

1. Mempertahankan profesionalisme dan produktifitas birokrasi dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel : melakukan inovasi birokrasi termasuk penataan kelembagaan :
  - a) Pengembangan teknologi informasi *e-planing* dan *e-budgeting* (KUA PPAS; RAPBD; APBD; Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan);
  - b) Penigkatan pengembangan sumber daya aparatur yang terintegrasi, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
  - c) Peningkatan efektifitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju *e-government*;
  - d) Peningkatan penataan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
  - f) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
  - g) Optimalisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, produktif dan berbudaya;
3. Meningkatkan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta pariwisata yang produktif dan bernilai tambah tinggi;

4. Memberdayakan dan menguatkan UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
5. Membangun sistem kerjasama UMKM menuju terbentuknya penguatan sistem ekonomi kerakyatan;
6. Memberdayakan kelompok masyarakat industri dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan;
7. Memberdayakan masyarakat perdesaan menuju terwujudnya kemandirian desa;
8. Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan;
  - 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan (jalur antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses kawasan pariwisata, jalur perbatasan Kabupaten Banyumas dengan kabupaten tetangga; jaringan rel kereta api serta teknologi informasi dan telekomunikasi;
  - 2) Peningkatan keselamatan jalan melalui pengembangan sistem transportasi massal dan antar moda, transportasi perdesaan dan perintis, pengembangan ASDP serta peningkatan sarana dan prasarana keselamatan perhubungan;
  - 3) Peningkatan infrastruktur sosial dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi, (limbah air, dan drainase) dan air minum sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktifitas perekonomian;
  - 4) Peningkatan infrastruktur energi melalui peningkatan jangkauan jaringan listrik desa;
  - 5) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan, dan penanganan infrastruktur strategis (terminal, penanganan sarana prasarana sumber daya air, waduk/ embung, kereta api, bandara udara dan ASDP) dan dukungan pengembangan infrastruktur lintas desa;
  - 6) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- 7) Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
  - 8) Peningkatan konservasi sungai dan waduk untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;
  - 9) Pengendalian pemanfaatan ruang, utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif;
  - 10) Mendorong pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS dan PLTMH;
  - 11) Peningkatan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
9. Meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan;
  10. Mendorong pemerdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan.

### 5.3 STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pencapaian agenda Pembangunan Kabupaten Banyumas adalah mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 dan berdasarkan pada keterpaduan infrastruktur antara kota dan desa sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yaitu :

*A. Peningkatan infrastruktur sosial dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi, (limbah air, dan drainase) dan air minum sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktifitas perekonomian;*


Bentuk dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap hal tersebut diwujudkan melalui :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni di Kabupaten Banyumas;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman;
3. Meningkatkan layanan informasi tata ruang dan pertanahan;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

*B. Meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan;*

Bentuk dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap hal tersebut diwujudkan melalui :

1. Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten baik rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa;
2. Pendelegasian pelaksanaan wewenang pembangunan skala lokal desa kepada desa;
3. Pelaksanaan program sektoral yang masuk desa harus terinformasi dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa.



## BAB 6

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 2.2 TARGET KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA /IKU)

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan target kinerja didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas. Dalam hal ini *baseline* capaian pada tahun 2018 yang merupakan jumlah dari rencana target baru

#### IKU DINPERKIM 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Luas Area sesuai Peruntukannya (sesuai RTRW)/Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) x 100	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %
2	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	Luas Permukiman layak huni (proyeksi)/Luas Perkotaan x 100	84,17 %	85,17 %	86,17 %	87,17 %	88,17 %
		Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	Luas Area tidak sesuai Peruntukannya (tidak sesuai RTRW)/Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) x 100	0,019 %	0,018 %	0,017 %	0,016 %	0,015 %

## IKU DINPERKIM 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>		<b>(5)</b>		
2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	Persentase Permukiman yang Tertata	Luas Permukiman tertata (proyeksi)/Luas Permukiman keseluruhan x 100	9,24 %	9,45 %	9,68 %	9,92 %	10,18 %
3	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar	Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni/Jumlah Seluruh Rumah x 100	76,55 %	76,81 %	77,07 %	77,33 %	77,58 %

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai RKT	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir	Ket	Jenis
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	99.979	99.980	99.981	99.982	99.983	99.984	99.985	99.985	tujuan	IKU IKK
2	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	%	NA	83.17	84.17	85.17	86.17	87.17	88.17	88.17	tujuan	IKU IKK
3	Persentase permukiman yang tertata	%	7.98	9.09	9.24	9.45	9.68	9.92	10.18	9.09	sasaran	IKK
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	99.979	99.980	99.981	99.982	99.983	99.984	99.985	99.985	sasaran	IKK
5	Persentase rumah sehat sesuai standar	%	75.37	75.81	76.55	76.81	77.07	77.33	77.58	77.58	sasaran	IKK
6	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	%	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	sasaran	IKK
7	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	75.33	82.88	84.00	86.00	88.00	90.00	92.00	92.00	program	IKK
8	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	NA	51.36	51.93	53.77	55.70	57.72	59.84	59.84	program	IKK
9	Persentase areal kawasan kumuh	%	NA	20.30	20.24	20.23	20.22	20.21	20.19	20.19	program	IKK
10	Rasio rumah layak huni	%	NA	76.30	76.56	78.34	80.16	82.03	83.95	83.95	program	IKK
11	Persentase lingkungan pemukiman kumuh kawasan perkotaan	%	NA	8.69	8.26	8.16	8.05	7.94	7.84	7.84	program	IKK
12	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	76.30	76.55	76.81	77.07	77.33	77.58	77.58	program	IKK
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	NA	69.51	71.94	73.37	74.46	75.58	77.08	77.08	program	IKK
14	Persentase penanganan permukiman kumuh	%	NA	4.65	4.87	6.09	7.31	8.53	9.75	9.75	program	IKK
15	Rasio permukiman layak huni	%	NA	79.70	79.76	79.82	79.90	79.99	80.10	80.10	program	IKK
16	Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat	%	NA	NA	38.18	38.51	38.83	39.16	39.47	39.47	program	IKK
17	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	%	NA	NA	11.43	11.48	11.53	11.58	11.63	11.63	program	IKK

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai RKT	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir	Ket	Jenis
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		NA	34.67	37.07	39.42	41.73	43.98	46.18	46.18	program	IKK
19	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	NA	NA	74.07	81.48	88.89	92.59	96.30	96.30	program	IKK
20	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	NA	1.95	1.73	1.34	0.89	0.44	0.00	0.00	program	IKK
21	Persentase advice planning yang dikeluarkan sesuai tata ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	program	IKK
22	Jumlah IPAL Komunal	Unit			67	72	77	82	87	87	kegiatan	IKK

## 6.2 PROGRAM/KEGIATAN

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, anggaran dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut :

### Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

OPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>						<b>2.900.000</b>		<b>6.300.000</b>		<b>5.350.000</b>		<b>4.350.000</b>		<b>4.400.000</b>		<b>23.300.000</b>
	Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat	%	NA	NA	38.18		38.51		38.83		39.16		39.47		39.47	
Fasilitasi Administrasi Pertanahan						2.100.000		300.000		350.000		350.000		400.000		3.500.000
	Jumlah dokumen administrasi pertanahan yang difasilitasi	Dokumen			5		5		5		5		5		5	
Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum						800.000		6.000.000		5.000.000		4.000.000		4.000.000		19.800.000
	Jumlah lokasi tanah yang digunakan untuk fasilitas umum	Lokasi			1		1		1		1		1		1	
<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang</b>						<b>750.000</b>		<b>1.250.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.700.000</b>		<b>6.700.000</b>

RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

	Persentase advice planning yang dikeluarkan sesuai tata ruang	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang						150.000		300.000		400.000		400.000		500.000		1.750.000
	Jumlah sosialisasi pemanfaatan tata ruang	Kali			2		2		2		2		2		2	
	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pemanfaatan ruang	Orang			200		200		200		200		200		200	
Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Penataan Ruang						400.000		600.000		700.000		700.000		750.000		3.150.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Penataan Ruang	Dokumen			1		1		1		1		1		1	
Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang						200.000		350.000		400.000		400.000		450.000		1.800.000
	Jumlah dokumen pengendalian / rekomendasi pemanfaatan ruang	Dokumen			12		12		12		12		12		12	
<b>Program Pengembangan Kawasan Permukiman</b>						<b>33.659.024</b>		<b>26.570.000</b>		<b>27.650.000</b>		<b>27.625.421</b>		<b>27.780.000</b>		<b>143.284.445</b>
	Rasio permukiman layak huni	%	NA	79.70	79.76		79.82		79.90		79.99		80.10		80.10	

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

	Persentase lingkungan permukiman kumuh kawasan perkotaan	%	NA	8.69	8.26		8.16		8.05		7.94		7.84		7.84
	Persentase penanganan permukiman kumuh	%	NA	4.65	4.87		6.09		7.31		8.53		9.75		9.75
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	NA	1.95	1.73		1.34		0.89		0.44		0.00		0.00
	Persentase areal kawasan kumuh	%	NA	20.30	20.24		20.23		20.22		20.21		20.19		20.19
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		NA	34.67	37.07		39.42		41.73		43.98		46.18		46.18
Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum						4.307.124		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	18.307.124
	Jumlah Sarana Prasarana Umum yang dibangun	Lokasi			7		7		7		7		7		7
Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan						2.200.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	8.200.000
	Jumlah kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani/ditata	Lokasi			10		10		10		10		10		10
Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Pengembangan Permukiman						1.300.000		350.000		350.000		350.000		350.000	2.700.000
	Jumlah dokumen teknis perencanaan Bidang Pengembangan	Dokumen			100		100		100		100		100		100

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

	Permukiman															
Pendamping Operasional KOTAKU						150.000		200.000		200.000		200.000		200.000		950.000
	Jumlah kegiatan pelaksanaan Program KOTAKU yang difasilitasi	Kali			12		12		12		12		12		12	
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kawasan Permukiman						5.336.900		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.336.900
	Jumlah lokasi pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Lokasi			20		20		20		20		20		20	
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman						20.365.000		16.020.000		17.100.000		17.075.421		17.230.000		87.790.421
	Jumlah lokasi Infrastruktur Perkotaan yang dibangun/diperbaiki	Lokasi			100		100		100		100		100		100	
<b>Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran</b>						<b>1.875.000</b>		<b>2.325.000</b>		<b>2.325.000</b>		<b>2.325.000</b>		<b>2.325.000</b>		<b>11.175.000</b>
	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase realisasi keuangan program	%	85	91	100		100		100		100		100		100	

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah					175.000		200.000		200.000		200.000		200.000		975.000
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan			12		12		12		12		12		12
	Jasa publikasi yang dibayar	Kali			3		3		3		3		3		3
	Jasa instruktur senam yang dibayar	Kali			48		48		48		48		48		48
	Jumlah tenaga kontrak/tenaga non PNS yang dibayar premi asuransi	Orang			20		20		20		20		20		20
	Jasa Kebersihan Lingkungan Kantor	Bulan			12		12		12		12		12		12
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah					70.000		100.000		100.000		100.000		100.000		470.000
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12
	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Buah			1		1		1		1		1		1
	Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	Buah			12		12		12		12		12		12
	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	Buah			200		200		200		200		200		200
	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	eksemplar			50		50		50		50		50		50

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

	Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12	
	Bahan Bakar Minyak	Liter			14		14		14		14		14		14	
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah						600.000		625.000		625.000		625.000		625.000		3.100.000
	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12	
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12	
	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						75.000		100.000		100.000		100.000		100.000		475.000
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Unit			20		20		20		20		20		20	
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						75.000		100.000		100.000		100.000		100.000		475.000

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit			200		200		200		200		200		200	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah						200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		1.000.000
	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit			1		1		1		1		1		1	
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah						160.000		200.000		200.000		200.000		200.000		960.000
	Kendaraan bermotor non roda 2 dan roda 4	Unit			3		3		3		3		3		3	
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit			20		20		20		20		20		20	
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit			7		7		7		7		7		7	
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah						145.000		150.000		150.000		150.000		150.000		745.000
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan			12		12		12		12		12		12	
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan						375.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.175.000

Perangkat Daerah																
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang			20		20		20		20		20		20	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah					0		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	800.000
	Jumlah Sumber Daya Aparatur	Orang			100		100		100		100		100		100	
<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</b>						<b>150.000</b>		<b>175.000</b>		<b>175.000</b>		<b>175.000</b>		<b>175.000</b>		<b>850.000</b>
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000		175.000		175.000		175.000		175.000		850.000

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen			36		36		36		36		36		36
	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali			12		12		12		12		12		12
	Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	Kali			12		12		12		12		12		12
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>						<b>950.000</b>		<b>5.160.000</b>		<b>5.220.000</b>		<b>5.280.000</b>		<b>5.340.000</b>	<b>21.950.000</b>
	Rasio rumah layak huni	%	NA	76.30	76.56		78.34		80.16		82.03		83.95		83.95
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	76.30	76.55		76.81		77.07		77.33		77.58		77.58
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	NA	51.36	51.93		53.77		55.70		57.72		59.84		59.84
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	NA	NA	74.07		81.48		88.89		92.59		96.30		96.30
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Perumahan						350.000		260.000		270.000		280.000		290.000	1.450.000
	Jumlah kegiatan koordinasi RTLH yang difasilitasi	Kali			48		48		48		48		48		48

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

Fasilitas Penyediaan/Pembangunan Perumahan dan PSU Perumahan					100.000		125.000		150.000		175.000		200.000		750.000	
	Jumlah lokasi PSU yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	Lokasi			50		50		50		50		50		50	
Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Pengembangan Perumahan						300.000		325.000		350.000		375.000		400.000		1.750.000
	Jumlah Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Pengembangan Perumahan	Dokumen			1		1		1		1		1		1	
Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Perumahan						0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		4.000.000
	Jumlah lokasi PSU yang terpelihara	Lokasi			3		3		3		3		3		3	
DAK Bidang Perumahan dan Permukiman						0		3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000		12.600.000
	Jumlah RTLH DAK Perumahan yang diperbaiki	Unit			178		180		180		180		180		180	
Pendamping DAK Bidang Perumahan dan Permukiman						200.000		300.000		300.000		300.000		300.000		1.400.000
	Jumlah Fasilitas/Koordinasi DAK Bidang Perumahan	Kali			27		27		27		27		27		27	
<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan</b>						<b>38.245.976</b>		<b>42.550.000</b>		<b>45.000.000</b>		<b>46.994.579</b>		<b>47.400.000</b>		<b>220.190.555</b>

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	NA	69.51	71.94		73.37		74.46		75.58		77.08		77.08
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	75.33	82.88	84.00		86.00		88.00		90.00		92.00		92
	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	%	NA	NA	11.43		11.48		11.53		11.58		11.63		11.63
Pendamping Operasional Program PAMSIMAS						150.000		200.000		200.000		200.000		200.000	950.000
	Jumlah kegiatan Fasilitasi Koordinasi Program PAMSIMAS yang dilaksanakan	Kali			24		24		24		24		24		24
Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Penyehatan Lingkungan						300.000		400.000		400.000		400.000		400.000	1.900.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Penyehatan Lingkungan	Dokumen			80		80		80		80		80		80
Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Air Bersih						4.000.000		4.250.000		4.500.000		4.750.000		5.000.000	22.500.000
	Jumlah lokasi Sarana Air Bersih yang dibangun/diperbaiki	Lokasi			10		10		10		10		10		10

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Air Limbah					4.667.000		6.500.000		6.500.000		6.994.579		6.500.000		31.161.579
	Jumlah Sarana Air Limbah yang dibangun/diperbaiki	Lokasi			6		6		6		6		6		6
	Jumlah IPAL Komunal	Unit			67		72		77		82		87		87
Pembangunan dan Pengelolaan IPLT					200.000		300.000		350.000		500.000		500.000		1.850.000
	Jumlah sarana IPLT dalam kondisi Baik	Unit			1		1		1		1		1		1
Pendamping Operasional Program Sarpras Air Limbah					0		150.000		200.000		200.000		250.000		800.000
	Jumlah fasilitasi koordinasi Kegiatan Sanitasi yang dilaksanakan	Kali			24		24		24		24		24		24
Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman					9.480.000		14.000.000		14.500.000		14.000.000		14.000.000		65.980.000
	Jumlah saluran Drainase yang dibangun/diperbaiki	Lokasi			50		50		50		50		50		50
DAK Bidang Sanitasi					11.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		41.500.000
	Jumlah lokasi Sarana Sanitasi yang dibangun/diperbaiki	Lokasi			30		30		30		30		30		30
Pendamping DAK Bidang Sanitasi					650.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		4.650.000

## RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

	Jumlah kegiatan Fasilitas Koordinasi Program DAK Sanitasi yang dilaksanakan	Kali			48		48		48		48		48		48
DAK Bidang Air Minum						4.948.976		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000	27.948.976
	Jumlah lokasi Sarana Air Minum yang dibangun/diperbaiki	Lokasi			5		5		5		5		5		5
Pendamping DAK Bidang Air Minum						100.000		150.000		200.000		250.000		300.000	1.000.000
	Jumlah kegiatan Fasilitas Koordinasi Program DAK Air Minum yang dilaksanakan	Kali			12		12		12		12		12		12
Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan						0		100.000		150.000		200.000		250.000	700.000
	Jumlah Sosialisasi Lingkungan Sehat Perumahan	Kali			4		4		4		4		4		4
	Jumlah Peserta Sosialisasi Lingkungan Sehat Perumahan	Orang			300		300		300		300		300		300
Program Hibah sAIG						2.250.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000	19.250.000
	Jumlah IPAL dan jaringan perpipaan yang dibangun	Unit			1		1		1		1		1		1
<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>						<b>200.000</b>		<b>350.000</b>		<b>400.000</b>		<b>500.000</b>		<b>550.000</b>	<b>2.000.000</b>

RENSTRA DINPERKIM 2018-2023

	Persentase Asosiasi Pengelola Sarana Air Minum dan Sarana Air Limbah yang aktif	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
Pembinaan dan Fasilitasi BP SPAM						100.000		150.000		200.000		250.000		300.000		1.000.000
	Jumlah BP SPAM yang dibina	Kelompok			5		5		5		5		5		5	
	Jumlah kegiatan Fasilitasi/Pembinaan BP SPAM yang dilaksanakan	Kali			10		10		10		10		10		10	
Pembinaan dan Fasilitasi BP SPALD						100.000		200.000		200.000		250.000		250.000		1.000.000
	Jumlah BP SPALD yang dibina	Kelompok			5		5		5		5		5		5	
	Jumlah kegiatan Fasilitasi/Pembinaan BP SPALD yang dilaksanakan	Kali			10		10		10		10		10		10	
<b>Sub Total</b>						<b>78.730.000</b>		<b>84.680.000</b>		<b>87.620.000</b>		<b>88.750.000</b>		<b>89.670.000</b>		<b>429.450.000</b>

## 6.3 KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM	ANGGARAN										TOTAL	
	2019 Rp. (000)		2020 Rp. (000)		2021 Rp. (000)		2022 Rp. (000)		2023 Rp. (000)		ANGGARAN	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan								
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3.500.000	2.900.000	3.750.000	6.300.000	4.000.000	5.350.000	4.250.000	4.350.000	4.500.000	4.400.000	20.000.000	23.300.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1.300.000	750.000	1.300.000	1.250.000	1.400.000	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	6.900.000	6.700.000
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	18.500	33.659.024	23.000	26.570.000	23.750	27.650.000	24.500	27.625.421	25.250	27.780.000	115.000	143.284.445
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1.875.000	1.875.000	2.100.000	2.325.000	1.925.000	2.325.000	0	2.325.000	0	2.325.000	5.900.000	11.175.000
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	0	150.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	850.000
Program Pengembangan Perumahan	4.400.000	950.000	5.200.000	5.160.000	5.300.000	5.220.000	5.400.000	5.280.000	5.500.000	5.340.000	25.800.000	21.950.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	6.750.000	38.245.976	8.500.000	42.550.000	8.750.000	45.000.000	9.000.000	46.994.579	9.250.000	47.400.000	42.250.000	220.190.555
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	5.000.000	200.000	6.600.000	350.000	6.710.000	400.000	6.820.000	500.000	7.080.000	550.000	32.210.000	2.000.000
<b>Sub Total</b>	<b>22.843.500</b>	<b>78.730.000</b>	<b>27.473.000</b>	<b>84.680.000</b>	<b>28.108.750</b>	<b>87.620.000</b>	<b>26.894.500</b>	<b>88.750.000</b>	<b>27.855.250</b>	<b>89.670.000</b>	<b>133.175.000</b>	<b>429.450.000</b>



## BAB 7

### KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 TABEL INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

##### 7.1.1 MISI 5 RPJMD

No.	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.
5	Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	99.980	99.979	99.981	99.982	99.983	99.984	99.985	99.985	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
													Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

## 7.1.2 MISI 6 RPJMD

No.	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.	
6	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Memadai Sebagai Daya Ungkit Pembangunan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	70.88	NA	79.86	80.01	82.25	82.41	82.56	82.56	Program Pengembangan Kawasan Permukiman.	
													Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan.	
														Program Pengembangan Perumahan.
														Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.